

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2025



TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN PERUBAHAN KUA – PERUBAHAN PPAS
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA/ PPAS APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Senin
Tanggal : 4 Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 3. Persetujuan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 4. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 5 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 39 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : - orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : - orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 3 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : - orang |
| Jumlah | <hr/> : 6 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang,

Yang saya hormati

- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian serta para Camat se Kabupaten Rembang.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran bapak/ibu yang meluangkan waktu menghadiri rapat paripurna ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Aamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 39 orang. Merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 10.51 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan atas Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini adalah tindak lanjut atas disampaikannya Dokumen Rancangan KUPA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati kepada DPRD melalui surat Bupati Rembang Nomor : 900.1.11.1/1435/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Pengiriman Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang. Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD tanggal 30 Juni 2025 yang selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang oleh Badan Muasyawarah pada tanggal 23 Juli 2025, bahwa Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam pembahasannya dilakukan melalui beberapa kegiatan rapat, baik melalui Rapat Banggar dan TAPD, rapat kerja Komisi bersama OPD, Rapat Banggar bersama pimpinan komisi, maupun rapat Badan Anggaran secara internal.

Atas hal tersebut, saya atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran, TAPD, Komisi maupun jajaran perangkat daerah yang telah menyelesaikan tugas dalam membahas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025;
3. Persetujuan atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025;
4. Penandatanganan kesepakatan bersama dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Puji Santoso, S.P., M.H. untuk membacakannya.

Disilahkan.

===== PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR =====

Terimakasih Saudara Puji Santoso, S.P., M.H. atas bantuannya.

➤ (*Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Dapat disetujui atau tidaknya Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, adalah tergantung dari hasil pengambilan keputusan anggota pada rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Anggaran, dapat disetujui menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari hasil pengambilan keputusan, selanjutnya dengan merujuk Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 oleh bupati dan pimpinan DPRD.

Agar pelaksanaannya berjalan baik, saya minta kepada sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penyerahan surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang kepada Bupati. Disilahkan.

===== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD =====

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda rapat telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum kami akhir perlu saya sampaikan pada kesempatan ini :

1. Sesuai hasil pengambilan keputusan pada rapat paripurna I membahas Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, ditetapkan agenda pendalaman terhadap Raperda maupun sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, dan untuk Rapat paripurna Kedua dengan agenda persetujuan atas Rancangan Perda dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2025;
2. Berdasarkan hasil komunikasi Bappeda Kabupaten Rembang dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang disampaikan pada pelaksanaan Rapat Badan Anggaran bersama TAPD pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2025, bahwa permohonan Evaluasi atas Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 diterima Gubernur Jawa Tengah paling lambat tanggal 7 Agustus 2025.

Sehubungan hal tersebut, perlu merubah kembali agenda jadwal baik agenda pendalaman atas Raperda, Sinkronisasi atas Raperda maupun agenda persetujuan atas Raperda. Namun sebelumnya perlu persetujuan dari rekan rekan yang hadir pada rapat paripurna ini :

Yang Pertama :

“ Apakah disetujui rapat Panitia Khusus dan OPD dengan agenda pendalaman atas Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dilaksanakan setelah selesai rapat paripurna ini ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Yang kedua :

“ Apakah disetujui rapat Pimpinan Pansus, Bapemperda, Bagian Hukum dan Bappeda dengan agenda Sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 jam 13.00 WIB ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Yang terakhir

“ Apakah disetujui Rapat Paripurna Kedua membahas RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dengan agenda Persetujuan atas Rancangan Perda dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus Jam 15.00 WIB ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Terimakasih rekan-rekan anggota atas pemberian persetujuannya.

Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat. Dengan mengucap “ **Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 11.16 WIB rapat paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

**Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002**

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA/
PPAS TAHUN 2025**






















- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dan OPD dan Camat se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2025;
- LAMPIRAN III : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 21..... Tahun 2025 tentang Persetujuan Rancangan Perubahan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 AGUSTUS 2025
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	✓
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	✓
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24 ✓	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25 	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26 	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27 	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28 	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29 	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30 	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31 	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32 	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33 	
34	SUSTIYONO	Anggota	34 	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35 	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36 	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37 	
38	ABSANTO	Anggota	38 	
39	MARYONO	Anggota	39 	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40 	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41 	
42	RUMINI	Anggota	42 	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43 	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44 	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45 	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 AGUSTUS 2025
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HARNO, S.E.	Bupati Rembang	1.
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3.....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 AGUSTUS 2025
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CAMAT REMBANG	Bambang	1
2	CAMAT KALIORI	Kholik	2
3	CAMAT SUMBER	Wijayanti	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi R	4
5	CAMAT BULU	Moch Solih	5
6	CAMAT PAMOTAN	Maslihan Effa	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	MOH. IMRON	8
9	CAMAT LASEM	Dwi Sunlowati	9
10	CAMAT PANCUR	KARTIMAN	10
11	CAMAT SEDAN	Ishara Maslakhah	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	Nita jumi Istuti	13
14	CAMAT SARANG	Kawori	14





















SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 AGUSTUS 2025

PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	A. Budi Jonon		1 
2	STAF AHLI BUPATI	S/O/ PRUH WILSONO	STAF AHLI	2 
3	STAF AHLI BUPATI	S. ANTI TEGUH		3 
4	ASISTEN I SEKDA			4
5	ASISTEN II SEKDA			5
6	ASISTEN III SEKDA			6
7	BAG. PEMERINTAHAN	GUNARY	Kabag	7 
8	BAG. HUKUM			8
9	BAG. PROKOPIMDA			9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	WIXOTO	Ka. Bap.	10 
11	BAG. PEREKONOMIAN	Nugroho	Kabas.	11 
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	HERUS		12 
13	BAG. ORGANISASI	HERU SUSILO	Kabag	13 
14	BAG. UMUM	Bong G	Kabag	14 
15	BAG. PBJ	M. Chom Anu	Kabag	15 
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT	Iman Tri W	Inspektur	17 
18	BAPPEDA			18
19	DINSOSPPKB			19
20	B K D			20
21	B P B D	Aljan	Kasubid	21 
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Mustain	Kadin	23 
24	DINAS KESEHATAN	Darsono	Dialer	24 
25	DINDIKPORA	Khoironi	Sekdin	25 
26	DININDAGKOP & UMKM	Mahfudz	Dokop	26 
27	DINPERINNAKER	Dwi Murtopo	Indis	27 
28	DINTANPAN			28
29	DINLUTKAN			29
30	DINKOMINFO	Gautierh		30 
31	DINAS PERHUBUNGAN	Dwiposo	Kades	31 
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINPERMADES			33 

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
36	BADAN KESBANGPOL			36
37	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Agus Satryo	Sebidin	37
38	DINAS PMPTSP	Wahsudin	Sebidin	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BANK JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	KETUA KPU KAB. REMBANG			51
52	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI			53
54	BPS KAB. REMBANG			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	BAWASLU KAB. REMBANG			62
63	B P N KAB. REMBANG			63
64	KANTOR PAJAK			64
65	UP3AD (ASET DAERAH)			65
66	KANTOR PELABUHAN			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	DHARMA WANITA PERSATUAN			68
69	GERAKAN PRAMUKA			69
70	PMI CAB. REMBANG			70

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71	STIE. YPPI REMBANG			71
72	DPC PPP			72
73	DPC PARTAI DEMOKRAT			73
74	DPD PARTAI GOLKAR			74
75	DPD PAN			75
76	DPC PARTAI HANURA			76
77	DPC PKS			77
78	DPD PARTAI NASDEM			78
79	DPC PARTAI GERINDRA			79
80	DPC PKB			80
81	DPC PDI PERJUANGAN			81
82	SUARA MERDEKA			82
83	RADIO CBFM	Masri		83
84	RADIO R2B			84
85	RADIO MATA AIR			85
86	Shi Suryandari			86
87	Anggo			87
88	Wany			88
89	Rendy			89
90	Dachri			90
91	Mulyant			91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SETWAN


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUB PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP

NIP. 19730401 199303 1 002



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

SENIN, 4 AGUSTUS 2025

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN PERUBAHAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati,

- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II, III Sekda Kabupaten Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian SetdaKab.Rembang
- Camat se-Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, maka perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang melakukan pendalaman materi Rancangan KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 bersama OPD dan TAPD Kabupaten Rembang;
3. Hasil pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
15. Surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/435/2025 tanggal 26 Juni 2025, perihal Pengiriman Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
16. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2025 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUPA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
17. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Juli 2025 tentang Penjadwalan ulang Agenda dan Kegiatan DPRD yang mengagendakan Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2025
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Penjelasan KUPA – PPAS Tahun Anggaran 2025.
2. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juli 2025
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Membahas strategi penyiapan materi masukan tentang KUPA-PPAS Tahun Anggaran
3. Rapat Komisi DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD pada :
Hari : Rabu - Senin
Tanggal : 16 – 21 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Komisi DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Membahas materi masukan kepada Banggar tentang KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
4. Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2025
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian laporan Komisi kepada Banggar tentang KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025

6. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025

IV. HASIL RAPAT

Dalam pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang telah disepakati bersama, sebagaimana dijabarkan dalam ringkasan sebagai berikut :

RINGKASAN KUPA PPAS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Induk 2025	Rancangan KUPA PPAS 2025	Bertambah / (Berkurang)	Pembahasan	
					Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 4
4	PENDAPATAN DAERAH	2,009,262,554,829	2,014,041,193,466	4,778,638,637	2,013,963,193,466	(78,000,000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	442,486,746,792	456,105,262,173	13,618,515,381	456,027,262,173	(78,000,000)
4.1.01	Pajak Daerah	177,386,000,000	172,068,000,000	(5,318,000,000)	172,068,000,000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	25,054,000,000	261,933,021,800	236,879,021,800	261,855,021,800	(78,000,000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,317,551,792	11,842,240,373	(1,475,311,419)	11,842,240,373	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	226,729,195,000	10,262,000,000	(216,467,195,000)	10,262,000,000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,566,775,808,037	1,557,935,931,293	(8,839,876,744)	1,557,935,931,293	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,470,797,265,000	1,467,423,534,882	(3,373,730,118)	1,467,423,534,882	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95,978,543,037	90,512,396,411	(5,466,146,626)	90,512,396,411	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,009,262,554,829	2,014,041,193,466	4,778,638,637	2,013,963,193,466	(78,000,000)
5	BELANJA	2,014,262,554,829	2,031,915,260,428	17,652,705,599	2,031,837,260,428	(78,000,000)
	Jumlah Belanja	2,014,262,554,829	2,031,915,260,428	17,652,705,599	2,031,837,260,428	(78,000,000)
	Total Surplus/(Defisit)	(5,000,000,000)	(17,874,066,962)	(12,874,066,962)	(17,874,066,962)	-

6	PEMBIAYAAN					-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000	17,874,066,962	12,874,066,962	17,874,066,962	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000	17,874,066,962	12,874,066,962	17,874,066,962	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5,000,000,000	17,874,066,962	12,874,066,962	17,874,066,962	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	5,000,000,000	17,874,066,962	12,874,066,962	17,874,066,962	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-	0	-	-

V. REKOMENDASI

1. Bupati memerintahkan Kepala Dindikcapil supaya Kepala Desa melakukan pendataan semua warga yang belum memiliki NIK E-KTP, untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Untuk pembuatan dan pengadaan Vidiotron agar dilaksanakan pada DPUTARU.
3. Setelah pengesahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025, TAPD segera menyusun Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk segera dilakukan pembahasan.


VI. PENUTUP


Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Wassalamu''alaikum Wr. Wb

Rembang, 4 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. ABDUL ROUF

Juru Bicara Banggar

PUJI SANTOSO, S.P. M.H.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran dan belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam satuan Anggaran berkenaan ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. dan huruf b. Perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 22 Juli 2025 ;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Agustus 2025;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 019.6 / 2984 / 2025

NOMOR : 019.6 / 075 / 2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.
Jabatan : Wakil Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : H. GUNASIH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.


Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rancangan Struktur Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2025. Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan Perubahan Plafon Anggaran Belanja Daerah dan rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yg menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 4 Agustus 2025

**WAKIL
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA**



H. M. HANIES CHOLIL BARRO.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**



**H. ABDUL ROUF
Ketua DPRD**



**H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Wakil Ketua**

**RIDWAN.S.H.M.H.
Wakil Ketua**



**H. GUNASIH, S.E.
Wakil Ketua**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 2983 / 2025
NOMOR : 019.6 / 074 / 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.
Jabatan : Wakil Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : H. GUNASIH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2025.


Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 4 Agustus 2025


WAKIL
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. M. HANIES CHOLIL BARRO.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. ABDUL ROUF
Ketua DPRD


H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Wakil Ketua

RIDWAN S.H.M.H.
Wakil Ketua


H. GUNASIH, S.E.
Wakil Ketua